



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau selaku instansi yang memiliki tupoksi penyelenggaraan diklat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu adanya kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui Pola Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pola Satu Pintu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Baubau.
2. Walikota adalah Walikota Baubau.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Baubau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Pemerintah Kota Baubau.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau adalah Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Baubau yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem diklat.
7. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau.
8. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran minimal 40 jam pelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
10. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
12. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
13. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disingkat Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Bimbingan teknik adalah kegiatan bimbingan teknik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
15. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah.
16. Kursus adalah suatu kegiatan yang memberikan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat.
17. Penataran adalah kegiatan yang memberikan pentaran kepada PNS.

18. Praktek kerja adalah praktek kerja PNS yang diberikan untuk melaksanakan praktek di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
19. Pertukaran antara PNS adalah pertukaran anantara PNS dengan pegawai swasta paling lama 1 (satu) tahun.
20. Kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Baubau selaku Pembina, Pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang pengembangan sumber daya aparatur.
21. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan SKPD meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan pegawai.
22. Pengembangan sumber adalah pengelolaan diklat dan sejenisnya yang terkoordinir antara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.
23. Monitoring dan evaluasi adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil pengembangan yang meliputi diklat dan sejenisnya yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan diklat dan sejenisnya.
24. Pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 2

- (1). Urusan pemerintahan di bidang diklat berupa diklat kepemimpinan, diklat teknis, diklat fungsional, bimbingan teknik, seminar, kursus, penataran, praktik kerja instansi, pertukaran antara PNS berada pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2). Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Pengembangan sumber daya aparatur yang dilaksanakan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3). Kewenangan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
 - b. Memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya aparatur;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Diklat dan pengembangan sumber daya apartur;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Diklat dan pengembangan sumber daya apartur.
- (4). Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bandiklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang Diklat, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jenis Diklat

Pasal 3

- (1). Jenis pengembangan sumber daya aparatur yang diselenggarakan atau dikerjasamakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi :
- a. Diklat Prajabatan;
 - b. Diklat Kepemimpinan;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Diklat Fungsional;
 - e. Diklat Manajemen Pemerintahan.
 - f. Bimbingan Tehnik;
 - g. Seminar;
 - h. Penataran;
 - i. Kursus;
 - j. Praktek Kerja Instansi, dan
 - k. Pertukaran PNS.
- (2). SKPD dapat mrencanakan kegiatan diklat melalui atau berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3). Biaya penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1). Penyusunan perencanaan diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2). Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengelola kepegawaian, kediklatan dan organisasi serta unsur unit kerja terkait lainnya.
- (3). Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Walikota Baubau yang akan difasilitasi oleh Bagian Organisasi Setda Kota Baubau.

Pasal 5

- (1). Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2). Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan perencanaan sumber daya aparatur dalam forum rapat koordinasi.
- (4). Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat yang membahas terhadap usulan diklat dari masing-masing SKPD yang meliputi :
 - a. Jenis pengembangan sumber daya apartur seperti diklat dan sebagainya;
 - b. Kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. Kurikulum dan silabi;
 - d. Jumlah jam pelajaran;
 - e. Penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. Output yang diharapkan;
 - g. Relevansi dengan visi dan misi Kota Baubau;
 - h. Penanggungjawab;
 - i. Penentuan sumber daya diklat;
 - j. Lokasi diklat;
 - k. Waktu pelaksanaan diklat.

BAB IV
TATA LAKSANA

Pasal 6

- (1). SKPD yang akan mengikuti Diklat atau sejenisnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan diklat dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis diklat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).
- (2). SKPD harus menyelenggarakan Diklat dengan sarana dan prasarana diklat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3). Dalam penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional jumlah peserta maksimal sebanyak 40 (empat puluh) orang untuk satu kelas.
- (4). Dalam hal pelaksanaan bintek dan lain-lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5). Dalam hal kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1), maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
- (6). Dalam menyelenggarakan diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kediklatan. (Metodologi pembelajaran dengan pendekatan Andragogi dan interaktif).

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1). Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pasca diklat.
- (2). PNS pada SKPD yang mengikuti kegiatan diklat atau sejenisnya wajib melaporkan dan mempresentasikan hasil diklat yang diikuti pada Tim Badan Pertimbangan Kediklatan Kota Baubau paling lama 2 (dua) minggu setelah mengikuti diklat.

Pasal 8

Peserta yang telah mengikuti diklat melaporkan kegiatannya ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lama 2 (dua) minggu setelah mengikuti Diklat.

Pasal 9

Evaluasi pasca Diklat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Diklat.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1). Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah Kota Baubau dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2). Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Baubau ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan Diklat akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau

Pasal 12

Peraturan Walikota Baubau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Baubau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KA. BKPSDM	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PENY. & DIKLAT	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR .1.